



PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. PB. Sudirman No. 20 Telp. 0338 672155 Faks. 0338 679155
SITUBONDO (68312)

IZIN PENYELENGGARAAN
SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL
Nomor : 503/0039/IPSPNF/431.218/2021

Berdasarkan dan memperhatikan:

1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003;
2. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017;
8. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Situbondo nomor 421.8/11403/431.2012.1/2021 tanggal 6 Desember 2021;

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Situbondo memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Formal kepada:

Nama Pelaku Usaha
Nomor Induk Berusaha
Alamat Pelaku Usaha

NPWP
Nama KBLI
Kode KBLI
Nama Usaha / Satuan Pendidikan
Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN)
Nomor Statistik Sekolah (NSS)
Nomor Induk Lembaga Kursus (NILEK)
Bentuk Satuan Pendidikan
Lokasi Usaha / Satuan Pendidikan
- Alamat
- RT / RW
- Dusun
- Desa / Kelurahan
- Kecamatan
- Kabupaten / Kota
- Provinsi
- Titik Koordinat
Nama Pimpinan Sekolah
Tanggal Pendirian
Status Izin
Jenis Perizinan Berusaha
Masa Berlaku

YAYASAN AL FALAH
9120009972268
JL. RAYA PESANGGRAHAN
Situbondo Jawa Timur
02.478.293.0.656-000
PENDIDIKAN KELOMPOK BERMAIN
85133
KB AL FALAH
69791017
052052315011
KELOMPOK BERMAIN
JLN. RAYA PESANGGRAHAN
003/003
KRAJAN
PESANGGRAHAN
JANGKAR
SITUBONDO
JAWA TIMUR
-7.7104113,113.8595698
SASMITA DEWI
2011
Perpanjangan
IZIN OPERASIONAL
5 November 2024

Pesanggrahan Jangkar Kab.

- a. Izin Pendirian Satuan Pendidikan Formal ini berlaku sebagai Izin Operasional;
- b. Izin Operasional berlaku selama Pelaku Usaha menjalankan usaha dan/atau kegiatannya, kecuali diatur lain dalam undang-undang, sebagaimana ketentuan Pasal 22 Permendikbud Nomor 25 Tahun 2018;
- c. Sebagaimana ketentuan Pasal 9 ayat (2) Permendagri Nomor 138 Tahun 2017, pengawasan dan evaluasi setelah terbitnya perizinan ini dilakukan dan menjadi tanggung jawab perangkat daerah terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ditetapkan di **Situbondo**
pada tanggal 14 Desember 2021

A.n. **BUPATI SITUBONDO**
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SITUBONDO,



Drs. H. AKHMAD YULIANTO, M.Si.

Pembina Utama Muda
NIP. 19680705 198809 1 002

Tembusan:

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Situbondo;
2. Arsip.